



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

INTEGRASI DATA PERTANAHAN SATU PETA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pemutakhiran data pertanahan dan peta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Tanjungpinang perlu didukung dengan proses integrasi data pertanahan satu peta dengan Kantor Pertanahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Integrasi Data Pertanahan Satu Peta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 31);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INTEGRASI DATA PERTANAHAN SATU PETA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.
6. Integrasi Data Pertanahan adalah proses pencapaian akses data peta pada Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

##### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk melakukan pemutakhiran peta PBB-P2 sesuai kondisi yang sudah ada disesuaikan dengan peta Kantor Pertanahan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah menyediakan informasi secara geospasial yakni informasi data PBB-P2 berupa lokasi geografis.
- (3) Ruang Lingkup dari Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. Penyelenggaraan Integrasi Data Pertanahan Satu Peta PBB-P2;
  - b. Kerja Sama; dan
  - c. Pendanaan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN INTEGRASI DATA PERTANAHAN SATU PETA PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu  
Penyelenggara  
Pasal 3

Penyelenggara Data Pertanahan Satu Peta PBB-P2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan  
Pasal 4

Penyelenggaraan Integrasi Data Pertanahan Satu Peta PBB-P2 terdiri atas:

- a. Proses Perencanaan;
- b. Proses Pengumpulan Data;
- c. Proses Integrasi Data dan Peta; dan
- d. Proses Publikasi.

Paragraf 1  
Proses Perencanaan  
Pasal 5

- (1) Perencanaan Integrasi Data Pertanahan Satu Peta PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa penyusunan daftar data PBB-P2 pada Perangkat Daerah yang diperlukan untuk proses integrasi data.
- (2) Penyusunan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kebutuhan data dalam sistem PBB-P2.

Paragraf 2  
Proses Pengumpulan Data  
Pasal 6

Proses pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. proses pemeriksaan basis data PBB-P2 di Perangkat Daerah dan data pertanahan di Kantor Pertanahan;
- b. proses survei lapangan; dan
- c. proses integrasi data pertanahan.

Paragraf 3  
Proses Integrasi Data dan Peta  
Pasal 7

- (1) Pengolahan data dilakukan dengan tahapan:
  - a. penelitian data;
  - b. survei lapangan; dan
  - c. pengintegrasian data.
- (2) Penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Kantor Pertanahan melalui proses pemeriksaan pada basis data.
- (3) Berdasarkan data yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan survei lapangan untuk menentukan atau memeriksa titik lokasi.
- (4) Dari hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pengintegrasian data pertanahan satu peta PBB-P2.

Paragraf 4  
Proses Publikasi  
Pasal 8

- (1) Proses publikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dalam bentuk Portal Satu Data Pertanahan dan/atau media lainnya.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.

Pasal 9

Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Perpajakan dan/atau hanya dapat disebarluaskan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KERJA SAMA  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Integrasi Data Pertanahan Satu Peta PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemerintah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga penelitian; dan
  - d. pihak lainnya.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Integrasi Data Pertanahan Satu Peta PBB-P2 dibebankan pada:


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



LIA ADHAYATNI, SH.,MH.  
Pembina  
19781109 200604 2 021

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 30 Agustus 2024  
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

ANDRI RIZAL

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 30 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 519